

**“PERLINDUNGAN HUKUM MENGENAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(K3) TERHADAP PEKERJA DI PT FUJI SEAT INDONESIA SURYA CIPTA 2
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 1970”**

¹Revina Dwi Ayu Putri LM,²Deny Guntara,³ Andes Safarandes Asmara

PT. Fuji Seat Indonesia Surya Cipta (Plant 2)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

HK20.revinaadwiyuputrilatifahmawati@mhs.ubpkarawang.ac.id¹

Deny.guntara@ubpkarawang.ac.id²

andes.asmara@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRAK

Keselamatan kerja (Occupational Safety) yang sehari-hari disebut dengan Safety, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah pekerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. PT Fuji Seat Indonesia adalah salah satu perusahaan manufacture otomotif part asal jepang (PMA), yang bergerak dibidang pembuatan kursi mobil (produsen jok mobil) termuka di Indonesia yaitu PT. Astra Daihatsu Indonesia. Perlindungan yang dimaksudkan adalah adanya jaminan tentang perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, namun tetap memperhatikan perkembangan zaman serta kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UUKK), telah dijelaskan yaitu dengan pesatnya kemajuan industrialisasi, mekanisme dan modernisasi, maka berlangsung pulalah peningkatan terhadap intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya pada perusahaan. Sehingga kurang memperhatikan secara rinci, misalnya bahan-bahan teknis dan bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru.

Kata Kunci : K3, Perlindungan hukum mengenai K3, Perlindungan hukum ketenagakerjaan

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ada peraturan yang menyatakan “Bahwa setiap warga negara memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memberi makna bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Perlindungan yang dimaksudkan adalah adanya jaminan tentang perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, namun tetap memperhatikan perkembangan zaman serta kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pekerja mempunyai peranan dan kedudukan penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pekerja adalah merupakan aset perusahaan yang sangat penting dan harus dibekali dengan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) oleh perusahaan, karena mengingat tingginya ancaman-ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selama melakukan pekerjaannya di perusahaan tempatnya bekerja, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan.¹

Semakin berkembangnya dunia usaha di Indonesia, selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, perusahaan juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimana dalam hal ini, perusahaan menganggap hal yang terpenting adalah mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga perusahaan mendorong Para pekerja untuk bekerja lebih giat sesuai dengan kebutuhan pasar.

1 Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, 2008, Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, USU Press, Medan, Hlm. 1)

Yang mana tidak jarang menyebabkan pekerja menjadi cedera. Cedera yang dimaksud dalam hal ini sangat beragam, dari cedera pada otot sampai kepada cedera yang menyebabkan adanya korban jiwa.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (UUKK), telah dijelaskan yaitu dengan pesatnya kemajuan industrialisasi, mekanisme dan modernisasi, maka berlangsung pulalah peningkatan terhadap intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya pada perusahaan. Sehingga kurang memperhatikan

secara rinci, misalnya bahan-bahan teknis dan bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan keterampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru. Hal ini lah yang senantiasa sering menjadi sumber-sumber bahaya dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja pada perusahaan. Maka dapatlah dipahami, bahwa perlu adanya pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan yang maju dan tepat. Karena masalah kesehatan yang merupakan salah satu unsur yang harus diperhitungkan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Kesehatan, dimana produktivitas kerja harus senantiasa diwujudkan secara optimal agar setiap pekerja dapat bekerja dengan sehat tanpa membahayakan dan mengakibatkan kerugian terhadap dirinya dan orang lain serta perusahaan.²

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah menjadi standar penilaian pada perusahaan. Karena keselamatan dan kesehatan kerja sangat berkaitan erat dengan kelangsungan berjalannya operasional perusahaan, sehingga kalau perusahaan gagal menerapkannya, maka perusahaan akan dianggap tidak layak dan tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Berdasarkan uraian dari tersebut diatas, selanjutnya dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahannya yaitu menjelaskan pengertian secara umum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan bagaimana perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

² “Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja”, <http://data.tp.ac.id/dokumen/kumpulan+3#download,3>

PERMASALAHAN

Adapun identifikasi masalah yang diangkat dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penerapan perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Fuji Seat Indonesia?
2. Apa saja faktor Penghambat Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja PT Fuji Seat Indonesia?

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Fuji Seat Indonesia

a. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja (Occupational Safety) yang sehari-hari disebut dengan safety, secara

filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah pekerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. 3 Keselamatan kerja erat kaitannya dengan mesin-mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan di perusahaan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kecelakaan kerja.4 Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan manusia atau dalam hal ini pekerja dan dapat merusak harta benda.

Keselamatan kerja adalah bebas dari kecelakaan (Accident) pada waktu bekerja ditempat kerja (Occupational Safety means free from accident at the place of work). Tujuan keselamatan kerja adalah:5

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada ditempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

3 *Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung, "Kesehatan Dan Keselamatan Kerja", <http://kesehatandankeselamatankerja.blogspot.com/2009/01/pengertian-keselamatan-dan-kesehatankerja.html>* 4 Suma'mur, 1987, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, Hlm. 1 5

Peraturan yang mengatur tentang keselamatan kerja ini adalah Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, menjelaskan bahwa keselamatan kerja adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, memadamkan bahaya kebakaran, dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan. Namun sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Misalnya: Veiligheidsreglement, S. 1910 No. 406 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan S. 1931 No. 168 yang kemudian setelah Indonesia merdeka diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 208 Tahun 1947. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang perlindungan atas keselamatan karyawan, dimana dalam hal ini pasal 108 telah menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan pelaksanaan

kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama.

b. Kesehatan Kerja

Kesehatan merupakan nikmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, setiap manusia ingin mendapatkan kesehatan dan menjaganya agar terhindar dari segala penyakit yang dapat mengganggu segala aktivitas manusia. Kesehatan merupakan suatu kondisi fisik, mental dan sosial seseorang yang bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan dalam lingkungan dan pekerjaan.

Kesehatan kerja termasuk kedalam perlindungan sosial, karena berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Dimana pengusaha memperlakukan pekerjanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Pekerja yang menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Jadi peraturan mengenai kesehatan kerja bermaksud untuk melindungi atau menjaga pekerja dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaan pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk pengusaha dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Dalam suatu hubungan kerja, pekerja yang tidak melakukan hubungan kerja dengan pengusaha tidak mendapatkan perlindungan sosial sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kesehatan Kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya kesehatan yang baik maka akan menguntungkan pekerja dan pengusaha, karena pekerja akan lebih jarang absen dan bekerja dalam lingkungan yang menyenangkan, sehingga secara keseluruhan pekerja akan mampu bekerja lebih lama. Pada dasarnya kesehatan kerja adalah merupakan alat untuk mencapai tingkat kesehatan pekerja menjadi lebih baik, sehingga dengan sendirinya menjadi kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktivitas manusia dalam bekerja.

Kesehatan kerja adalah spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental maupun sosial dengan usaha preventif terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang

diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum.

Ditempat kerja, kesehatan pekerja sangat dipengaruhi oleh:

1. Beban kerja berupa beban fisik, mental dan sosial sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan.
2. Kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi dan sebagainya.
3. Lingkungan kerja sebagai beban tambahan, baik berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik maupun aspek psikososial.

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program untuk melindungi yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (Preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam lingkungan kerja, yaitu dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja (Zero Accident). Yang dapat mengakibatkan atau mencegah terjadinya cacat/kematian pada pekerja, mencegah kerusakan tempat dan peralatan kerja dan mencegah pencemaran lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat kerja.

Maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap perusahaan, dimana menanggung jawab mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ditempat kerja adalah pengusaha atau pimpinan atau pengurus tempat kerja, dan pengurusannya dilaksanakan secara bersama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh pekerja. Karena bagi pekerja, adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja. 6

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Perlindungan Ekonomis Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Perlindungan ekonomis terkadang disebut sebagai jaminan sosial yang merupakan perlindungan terhadap pekerja/ buruh terkait penghasilannya.
- b. Perlindungan Sosial atau Kesehatan Kerja Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam

bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Adapun kesehatan kerja diartikan sebagai segala usaha dan upaya maupun aturan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari tindakan-tindakan maupun kondisi yang dapat mengganggu kesehatan fisik, psikis dan (melanggar norma) kesusilaan dalam suatu hubungan kerja.

- c. Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja Yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan ini mempunyai tujuan utama demi terwujudnya keselamatan sepanjang hubungan kerja, yang selanjutnya akan menciptakan perasaan aman dan nyaman bagi para pekerja untuk melaksanakan tugas/ kerjanya secara optimal, tanpa perlu merasa takut maupun khawatir akan terjadinya kecelakaan.⁷

6 Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 104

7 Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Artikel Jurisprudentie, Volume 3, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Desember 2016, h. 12

Pengertian perlindungan tenaga kerja secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Hukum berperan dalam menentukan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara manusia yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas dan kewajiban serta wewenang.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/ buruh dan menjamin kesetaraan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi atas dasar apa pun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Perlindungan hukum ini penting untuk memastikan agar hak-hak manusia sebagai subjek hukum tidak dilanggar atau dirugikan oleh pihak lainnya.⁸

Hubungan Industrial Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Disamping itu masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan, maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut.

Pemerintah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung dalam pertumbuhan perusahaan, antara lain sebagai sumber penerimaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan tersebut. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan

8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 40.

sebagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationship.⁹ Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan industrial mengandung prinsip- prinsip berikut ini:

- a. Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sama mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
- b. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
- c. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
- d. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.
- e. Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahaan dan ketentraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.
- f. Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan

bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja.

B. Penerapan Perlindungan Hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Fuji Seat Indonesia

Penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri. Landasan hukum tersebut memberikan dasar yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus ditetapkan.

a. Sumber-sumber hukum yang menjadi dasar penerapan program K3 di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- d) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja

9 Sentanoe Kertonegoro, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripastid), (Jakarta: YTKI, 1999), h. 14

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah¹⁰:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- e. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian yang berbahaya.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
- h. Menyesuaikan dan meningkatkan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Undang-undang tersebut selanjutnya diperbaharui menjadi pasal 86 ayat 1 Undang-undang
2729 | Abdima Jurnal P engabdian Mahasiswa

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Fuji Seat Indonesia dengan cara menggunakan APD. Penggunaan alat pelindung diri yaitu penggunaan seperangkat alat yang digunakan pekerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuh dari adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. APD tidak dapat melindungi tubuh pekerja secara sempurna, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang terjadi.

Penggunaan alat pelindung diri dapat mencegah kecelakaan kerja sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan praktik pekerja dalam penggunaan alat 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1970

pelindung diri. Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam bidang industri, terdapat beberapa peralatan yang digunakan untuk melindungi seseorang dari kecelakaan ataupun bahaya yang mungkin bisa terjadi dalam melaksanakan pekerjaan.

Jika alat pelindung diri yang disediakan tidak memenuhi syarat tersebut, harus diperhatikan faktor pertimbangan dimana APD harus : enak dan nyaman dipakai, tidak mengganggu ketenangan pekerja dan tidak membatasi ruang gerak pekerja, memberikan perlindungan yang efektif terhadap segala jenis bahaya atau potensi bahaya, memenuhi syarat estetika, memperhatikan efek samping penggunaan APD dan mudah dalam pemeliharaan, tepat ukuran, tepat penyediaan, dan harga terjangkau.

Alat pelindung diri yang dimaksud meliputi : pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernapasan beserta perlengkapannya, pelindung tangan, dan atau pelindung kaki. Adapun alat pelindung diri yaitu¹¹ :

1. Alat pelindung kepala, fungsi alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang

berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang di udara. Jenis alat pelindung kepala di PT Fuji Seat Indonesia terdiri dari helm pengaman (safety helmet), topi atau tudung kepala

2. Alat pelindung mata dan muka, fungsi alat pelindung mata dan muka merupakan salah satu alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan paparan partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda kecil, atau pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Jenis alat pelindung mata dan muka di PT Fuji Seat Indonesia terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).
3. Alat pelindung telinga, fungsi alat pelindung telinga adalah pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Jenis alat pelindung telinga di PT Fuji Seat Indonesia terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).

11 Wijarnako, Alat Pelindung Diri dalam Pekerjaan, h. 1

4. Alat pelindung tangan, fungsi pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari tangan dari percikan api, suhu panas, suhu dingin, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, dan tergores,. Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain, kanvas berlapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.
5. Alat pelindung kaki, fungsi alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau benturan dengan benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan yang mudah terbakar. Sepatu pengaman harus dapat melindungi pekerja dari berbagai macam kecelakaan yang disebabkan oleh beban berat yang menimpa kaki. Jenis pelindung kaki berupa sepatu safety keselamatan pada pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan atau bahaya binatang dan lainnya.
6. Pakaian pelindung, fungsi pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan radiasi,
7. Klinik dan P3K, Apabila terjadi kecelakaan kerja baik yang bersifat ringan ataupun

berat pada pekerjaan, sudah seharusnya dilakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di PT Fuji Seat Indonesia. Adapun jenis dan jumlah obat-obatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.

8. Adanya Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
9. Peningkatan terhadap pemahaman standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
10. Adanya pemenuhan fasilitas serta peralatan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
11. Pengawasan yang dilakukan oleh personil yang berkompeten dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

C.Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja PT Fuji Seat Indonesia

1. Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan. Peraturan kesehatan dan keselamatan kerja memang sudah memiliki undang-undang yang sah dimata hukum. Namun, pemerintah sendiri masih kurang dalam hal mengawasi berjalannya peraturan hukum tersebut. Pemerintah hanya menganggap semuanya akan berjalan lancar bila sudah memiliki hukum yang kuat. Padahal dalam kenyataannya, penerapan K3 masih sangat kurang meskipun telah memiliki Undang-Undang yang kuat. Itulah penyebab masih adanya perusahaan yang belum bisa melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik dan benar, misalnya terkait dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Faktor Kesadaran Pekerja Berdasarkan hasil wawancara, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pekerja dan juga temuan di lapangan bahwa pihak perusahaan telah menyiapkan sejumlah alat pelindung diri (APD) kepada para pekerja khususnya pekerja PT Fuji Seat Indonesia, namun beberapa ditemukan bahwa ternyata pekerja tersebut tidak menggunakan alat pelindung diri yang diberikan oleh pihak perusahaan dalam melaksakan pekerjaannya. Sehingga hal ini juga menjadi masalah dalam melakukan pemenuhan konsep Kesehatan dan Keselamtn Kerja (K3), dimana pihak

perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan APD, namun disisi lain, pekerja yang kurang memperhatikan mengenai pemenuhan standar keselamatan kerja tersebut. Selain itu juga di dalam pengawasan terhadap para pekerja yang bekerja nyatanya juga kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, hal inilah yang menurut penulis juga perlu untuk di perhatikan mengenai kesadaran dalam menjalankan tugas untuk mengecek dengan teliti para pekerja sebelum mereka melakukan pekerjaan dipastikan terlebih dahulu untuk memenuhi alat pelindung diri (APD).

Setiap pekerja pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja (K3).¹² Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk

12 Lihat pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.¹³

Terkait dengan tenaga kerja di PT Fuji Seat Indonesia, hampir sebagian besar yang bekerja di perusahaan dipersyaratkan harus memiliki sertifikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, cara memperoleh sertifikat pelatihan kerja yang dilaksanakan hampir setiap tahun oleh Kementerian Ketenagakerjaan, yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Kementerian ketenagakerjaan perwakilan, juga sering melaksanakan berbagai macam bimbingan teknis dan pelatihan khusus terkait dengan Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia khususnya terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan juga Peningkatan terhadap pemahaman standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Persoalan pemenuhan hak kepada para pekerja sebagai pemenuhan terhadap perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), misalnya untuk mendapatkan jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja di PT Fuji Seat Indonesia sampai dengan saat ini telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan manufacture telah memenuhi kewajiabnya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya.

Selain itu, penerapan perlindungan hukum K3 dalam aspek pemenuhan standar

keselamatan kerja melalui alat pelindung diri (APD) pada umumnya telah disediakan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya. Hal lain yang turut berpengaruh adalah terkait pemenuhan sumber daya manusia melalui peningkatan skill telah dilakukan melalui sejumlah pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan yang bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa; Pertama, perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

13 Lihat Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya

Terhadap Pekerja PT Fuji Seat Indonesia, sampai dengan saat ini telah berjalan dengan baik, sebab hampir sebagian besar perusahaan telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan jaminan asuransi kepada para pekerjanya. Kemudian terkait dengan implementasi K3 dalam aspek pemenuhan standar keselamatan kerja melalui alat pelindung diri (APD) semuanya disediakan oleh pihak perusahaan kepada para pekerjanya, maka dapat dikatakan jaminan perlindungan hukum terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) berjalan dengan baik, namun belum maksimal dikarenakan faktor kesadaran dari pekerja itu sendiri. Kedua, faktor penghambat perlindungan hukum jaminan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) terhadap pekerja PT Fuji Seat Indonesia, dapat diidentifikasi dan terdiri atas: Lemahnya Pengawasan Ketenagakerjaan dan Faktor Kesadaran Pekerja.

B. Implikasi

Adapun saran atau rekomendasi atas permasalahan yang didapati, menambah jumlah pengawas tenaga kerja mengingat antara jumlah pengawas dengan jumlah yang diawasi sangat tidak proporsional dan lebih memperkuat lagi sistem pengawasan terhadap penggunaan alat pelindung diri bagi para pekerja PT Fuji Seat Indonesia, hal ini untuk meminimalisir angka kecelakaan akibat penggunaan APD yang tidak sesuai standar keselamatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Zainal Asikin, et.al., Dasar-dasar Hukum Perburuhan,(Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993)

Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983)

Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sentanoe Kertonegoro, Hubungan Industrial, Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartid) dan Pemerintah (Tripastid), (Jakarta: YTKI, 1999) Wijarnako, Alat Pelindung Diri dalam Pekerjaan

B. JURNAL

Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, 2008, Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, USU Press, Medan.

Ashabul Kahfi, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, Artikel Jurisprudentie, Volume 3, No. 2, Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, Desember 2016,

Khikmatul Heny Masitoh, et, al. 2017. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Awak Kapal Pada PT Palayaran Nasional Indonesia (Pelni) Semarang.

Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung, “Kesehatan Dan Keselamatan Kerja”, <http://kesehatandankeselamatankerja.blogspot.com/2009/01/pengertian-keselamatan-dan-kesehatankerja.html>

Suma'mur, 1987, Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, CV. Haji Masagung, Jakarta.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja